



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN MUKIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA ,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
  - b. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
  - c. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan (federasi) gampong;
  - d. bahwa Pengaturan Pemerintahan Mukim telah diatur secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka perlu diatur suatu Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pemerintahan Mukim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
  5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
  6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19);
  7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20);
  8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Imum Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

dan

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten.
5. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
6. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

12. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
13. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
14. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
15. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
16. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imuem Mukim.
17. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong.
19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peuet gampong.
20. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Peraturan Mukim adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat beberapa gampong di Kabupaten Aceh Utara.
22. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Imuem mukim yang bertugas menyelenggarakan pemilihan imuem mukim sebagaimana yang telah diatur secara tersendiri oleh Qanun Aceh.

## **BAB II**

### **PEMERINTAHAN MUKIM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Penyelenggara pemerintahan Mukim terdiri atas Imuem Mukim dan Tuha Peut Mukim.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan pemerintahan Mukim berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas proporsionalitas;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektivitas; dan
- k. asas kesetaraan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Pemerintahan Mukim**

**Pasal 4**

Kewenangan Mukim meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan;
- d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten;
- e. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan mukim adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa untuk kesejahteraan masyarakat mukim;
- f. Penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan mukim sebagaimana dimaksud pada huruf f, diatur dalam peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 5**

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan kemukiman di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk

menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

#### **Pasal 6**

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

### **Bagian Kelima**

#### **Perencanaan Pembangunan Mukim**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan kabupaten dalam struktur pemerintahan Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.

- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.
- (5) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Mukim Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek diatur dengan peraturan Bupati mencakup materi:
  - a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
  - b. kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
  - c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
  - d. mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan Mukim; dan
  - e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

### **BAB III**

#### **PEMERINTAH MUKIM**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah mukim dipimpin oleh seorang Imum Mukim sebagai kepala pemerintah mukim.
- (2) Imum Mukim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh sekretaris mukim dan perangkat mukim.
- (3) Imum Mukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim.

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **Pasal 10**

- (1) Hak Imum Mukim adalah:
  - a. mendapatkan upah jerih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim kepada Bupati melalui Camat;
  - c. mengajukan rancangan Qanun Mukim;
  - d. mengelola keuangan mukim dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menetapkan pejabat pengelola keuangan mukim;
  - f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat mukim;
  - g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Imum Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b Qanun Aceh, diberikan penghargaan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Bupati.

(2) Kewajiban Umum Mukim adalah:

- a. memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalankan syariat Islam secara kaffah;
- c. menjaga dan melaksanakan kekhususan Aceh;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan mukim yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
- i. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan administrasi pemerintahan mukim yang baik;
- k. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
- l. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan mukim;
- m. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat mukim;
- n. mengembangkan ekonomi masyarakat dan kemukiman;
- o. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syariat Islam;
- p. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kemukiman; dan
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

**Larangan**

**Pasal 11**

(1) Umum Mukim dilarang:

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peut, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di Mukim bersangkutan, Anggota Legislatif, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;

- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum legislatif dan eksekutif;
  - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
  - f. menyalahgunakan wewenang;
  - g. melanggar sumpah jabatan; dan
  - h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan ijin kepada tuha peuet dan Camat.
- (2) Apabila Imum Mukim melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peuet dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. usulan pemberhentian dari jabatan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### **Tanggung Jawab dan Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Imum Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (3) Imum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Imum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang asal-usul desentralisasi, dan tugas pembantuan kepada Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

#### **Sekretariat**

#### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imum Mukim melalui Camat.
- (2) Sekretaris Mukim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada imum mukim.

- (3) Sekretaris Mukim diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam Sekretariat Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
  - a. seksi Pemerintahan;
  - b. seksi Pembangunan; dan
  - c. seksi Keistimewaan Aceh.

#### **Pasal 14**

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu imum mukim dalam menyusun kebijakan;
- b. menyelenggarakan administarsi kesekretariatan mukim; dan
- c. mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada dalam pemerintahan mukim.

### **BAB IV**

#### **TUHA PEUT MUKIM**

#### **Kedudukan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Keanggotaan dari Tuha Peut Mukin terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Unsur Ulama;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Tokoh pemuda;
  - d. Pemuka adat;
  - e. Cerdik pandai/cendekiawan; dan
  - f. Tokoh perempuan.
- (3) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim mengacu pada jumlah Gampong, yaitu:
  - a. 1 sampai 7 Gampong berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
  - b. 7 Gampong lebih berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (5) Masa jabatan anggota tuha peuet Mukim adalah mengikuti masa jabatan mukim.
- (6) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Mukim diberikan uang jabatan, honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Musyawarah Mukim dan  
Pembentukan Tuha Peut Mukim**

**Pasal 16**

- (1) Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada imeum mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Musyawarah mukim dipimpin oleh Imum Mukim dihadiri Tuha Peut Mukim, Geuchik, Tuha Peut Gampong, Imum Chik, Imum Meunasah, Kejrueu Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Pekan, Syahbanda, Pawang Glee, 3 (tiga) orang masing-masing mewakili ulama, cendikiawan, pemuda, pemuka adat dan perempuan.
- (3) Musyawarah mukim berwenang:
  - a. memilih dan membentuk Tuha Peut Mukim;
  - b. mendengar visi misi program kerja calon imum mukim yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
  - c. mengikuti penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh imum mukim;
  - d. mengikuti penyampaian laporan pelaksanaan tugas oleh imum mukim; dan
  - e. menyelesaikan sengketa-sengketa adat;
- (4) Musyawarah mukim dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, ditentukan langsung anggota-anggota tuha peut mukim yang memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Setelah anggota tuha peut mukim terpilih, anggota tuha peut mukim mengadakan rapat untuk memilih ketua dan sekretaris tuha peut mukim.
- (3) Ketua dan sekretaris tuha peut mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota tuha peut mukim.
- (4) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris tuha peut mukim dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Pengesahan/pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Tuha Peuet Mukim dilaksanakan oleh camat atas nama Bupati.

**TUGAS, FUNGSI DAN  
WEWENANG**

**Pasal 18**

- (1) Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:
- a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
  - b. menjaga dan melaksanakan kekhususan Aceh;
  - c. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama;
  - d. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
  - e. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas perundangan Imeum Mukim terhadap Peraturan Mukim;
  - f. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
  - g. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
  - h. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
  - i. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Mukim;
  - j. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Tata Tertib Tuha Peuet Mukim berpedoman pada peraturan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Ketua, sekretaris dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

**BAB V**

**QANUN MUKIM**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 20**

- (1) Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas-asas:
- a. Keislaman;
  - b. Pengayoman;
  - c. Kemanusiaan;
  - d. Kebangsaan;
  - e. Kekeluargaan;
  - f. Keadilan;
  - g. Kearifan lokal/kekhususan Aceh;
  - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim.
- (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Qanun Mukim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Rancangan Qanun Mukim**

#### **Pasal 21**

- (1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Imum Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Imum Mukim atau Tuha Peuet menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Imum Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imeum Mukim dan Ketua Tuha Peuet Mukim.
- (6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
- (8) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (9) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pedoman mengenai petunjuk teknis tentang penyusunan qanun mukim ditetapkan oleh Bupati yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
  - a. bentuk Qanun Mukim;
  - b. materi muatan Qanun Mukim;
  - c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun Mukim;
  - d. mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Qanun Mukim;
  - e. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Mukim; dan
  - f. tata cara penyebarluasan Qanun Mukim oleh Sekretaris Mukim.

#### **BAB VI**

#### **KEUANGAN MUKIM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mukim didanai dari dan atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Mukim.

- (2) Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
- (3) Keuangan mukim dikelola secara tertib taat pada norma hukum, efisien, ekonomis efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendapatan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
  - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
  - b. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
  - c. Prosentase tertentu APBK yang dialokasikan kepada Mukim;
  - d. Uang adat; dan
  - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim (APBM) yang disusun oleh imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Besarnya alokasi anggaran dari APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten dan atau Peraturan Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Pedoman tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi antara lain:
  - a. Jenis-jenis kekayaan Mukim;
  - b. pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
  - c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim; dan
  - d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.

### **Bagian Ketiga**

#### **Aset**

##### **Pasal 27**

- (1) Aset mukim adalah harta kekayaan mukim yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Gampong serta gabungan Gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Mukim.

### **Bagian Keempat**

#### **Belanja**

##### **Pasal 28**

- (1) Belanja Mukim diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- (3) Belanja mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati.

## **Pasal 29**

Belanja Umum Mukim, perangkat umum Mukim dan belanja Tuha Peuet Mukim diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Surplus dan Defisit**

##### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

### **Bagian Keenam**

#### **Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Mukim**

##### **Pasal 31**

- (1) Meum Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peuet Mukim.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peuet Mukim, Geuchik bersama dengan Tuha Peuet Mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim**

##### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan perwakilan Tuha Peut Gampong dan Geuchik.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imeum Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Mukim.

### **Bagian Kedelapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim**

#### **Pasal 33**

- (1) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (2) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (4) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peuet Mukim.
- (5) Tuha Peuet Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (6) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (9) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

**Bagian Kesembilan**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan**  
**Belanja Mukim**

**Pasal 34**

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Imum Mukim dan Tuha Peuet Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
  - a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
  - b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (2) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (3) Imeum Mukim mengajukan Rancangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 35**

- (1) Imeum Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud pada ayat (1), meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Pedoman petunjuk teknis tentang Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati yang memuat materi-materi:
  - a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
  - b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
  - c. persyaratan pengangkatan bendaharawan Mukim;
  - d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
  - e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini;
  - f. tata cara perhitungan anggaran;
  - g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
  - h. sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
  - i. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini;
  - j. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

## **BAB VII**

### **KERJA SAMA ANTAR MUKIM**

#### **Pasal 36**

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Mukim.
- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Camat dan Bupati.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Gubernur yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:
  - a. tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;
  - b. bentuk kerja sama antar Mukim;
  - c. objek kerja sama;
  - d. materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
  - e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
  - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah mukim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan mukim, pertanggungjawaban keuangan mukim, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan mukim, pertanggungjawaban keuangan mukim, yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada semua mukim atau kepada mukim tertentu.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala bagi imum mukim perangkat imum mukim dan tuha peut mukim.

#### **Pasal 39**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk mukim di koordinasi oleh Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat

mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim tersebut kepada Bupati.

- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim kepada Camat.
- (4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

## **BAB IX EVALUASI**

### **Pasal 41**

- (1) Rancangan Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disetujui bersama dengan tuha peut mukim dan rancangan Qanun Mukim tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan rancangan qanun imum mukim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun Mukim dan Qanun Imum Mukim.
- (4) Apabila Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan rancangan qanun imum mukim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 42**

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Imum Mukim mengacu pada Qanun Aceh.

### **Pasal 43**

Imum Mukim yang telah ada dinyatakan sebagai Imum Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 18 dan 19.

#### **Pasal 44**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

#### **Pasal 46**

Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang memerintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

### **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**


Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 48**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 September 2011 M  
24 Syawal 1432 H

  
BUPATI ACEH UTARA  
ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 September 2011 M  
24 Syawal 1432 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
SYAHBUDDIN USMAN

**LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 14**

#### **Pasal 44**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

#### **Pasal 46**

Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang memerintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 48**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 September 2011 M  
24 Syawal 1432 H

**BUPATI ACEH UTARA,**

  
**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 23 September 2011 M  
24 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**SYAHBUDDIN USMAN**

**LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 14**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN MUKIM**

**I. UMUM**

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang*, *gle* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, *blang*, *gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah *blang*, *gle*, *padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *Kejreun blang*, kawasan *gle* diatur oleh *peutua gle* dan *laot* diatur oleh *panglima laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu imeum mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui *Geuchik* atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat *Gampong*. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe, gle, blang, dan tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan *Gampong*. Dalam bidang *hukom*, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 13

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin *Imeum Mukim*, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh *Imeum Mukim* setelah mendengar pendapat *Tuha Peuet Mukim*. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan *Imeum Mukim*. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas *melabuh pukot*, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukot di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Utëuen*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada *Imeum Mukim*.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas